

TIM PENILAI DAN PENYUSUNAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021– KPU TANGGAMUS TAHUN 2021

2022

Kpt 20/HK.03.2/1806/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 20/HK.03.2/1806/2022 TIM PENILAI DAN PENYUSUNAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

Dasar Hukum Keputusan Ini :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020. Kep KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan dan Tim Penyusunan Pengendalian

Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

CATATAN

- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2022

:

Lampiran 1 Halaman